



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 351Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa ;

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	EVANISAH Binti SINARUDIN
Tempat Lahir	:	Bengkulu
Umur/ Tgl Lahir	:	45 Tahun/ 08 September 1972.
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Gang Damai Rt.02 Rw.01 Kel.Timur Indah Kec.Singaran pati Kota Bengkulu.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Media Rekam Jejak News.
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	YUNI MAYASARI ALS YUNI Binti LUKMAN HAKIM
Tempat Lahir	:	Bengkulu
Umur/ Tgl Lahir	:	40 Tahun/ 19 Juni 1979.
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Irian No.18 Rt.01 Rw.01 Kel.Semarang Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Media Rekam Jejak News.
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Para Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan sekarang

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / Requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I EVANISAH dan terdakwa II YUNI MAYASARI bersalah telah melakukan tindak pidana Penadah dalam jabatan sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Pidana penjara 3 (satu) tahun dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga.
 - 1 (satu) bundle surat keterangan BPKB Mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN berada dilesing mandiri tunas Finance.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa merawat kendaraan dari Riski Frindha kepada Yafan Efendi tanggal 02 februari 2019.. (digunakan dalam perkara Yafan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Pertama.

----- Bahwa terdakwa I EVANISAH Binti SINARUDIN bersama dengan terdakwa II YUNI MAYASARI ALS YUNI Binti LUKMAN HAKIM pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret dan bulan April 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan setia negara Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa para saksi bertempat tinggal semuanya di Bengkulu dan terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu, maka dengan adanya unsur dari Pasal tersebut bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang

Halaman 2 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I EVANISAH Binti SINARUDIN bersama dengan terdakwa II YUNI MAYASARI ALS YUNI Binti LUKMAN HAKIM membawa mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu , mobil tersebut didapat para terdakwa dari Saksi YAFAN EFFENDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menyuruh para terdakwa menggadaikan mobil tersebut, lalu para terdakwa langsung menghubungi Saksi Kusnadi yang berada di curup dan janji ketemuan dilapangan setia Negara, kemudian para terdakwa langsung berangkat kecurup setelah sampai dicurup terdakwa I mengatakan kepada saksi kusnadi mau mengdaikan mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu STNK An.Usman Pasaribu, dengan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi kusnadi setuju dan langsung membayar hari itu juga kepada terdakwa I dan diterima langsung oleh terdakwa I, yang disaksikan oleh terdakwa II, setelah itu para terdakwa langsung pulang ke Bengkulu lagi dengan rental , setelah sampai di Bengkulu uang yang hasil di gadai mobil mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu STNK An.Usman Pasaribu, terdakwa I menyerahkan kepada terdakwa II sebesar Rp.13.000.000,(Tiga Belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi YAFAN EFFENDI , kemudian terdakwa II pulang kerumah membawa uang tersebut tidak lama kemudian saksi YAFAN EFFENDI datang kerumah terdakwa II dan terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut saksi YAFAN EFFENDI langsung pulang dari rumah terdakwa II, setelah mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu STNK An.Usman Pasaribu laku digadaikan oleh para terdakwa kemudian Saksi YAFAN EFFENDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyuruh para terdakwa menggadaikan mobil SIGRA warna merah BD 1891 SN dengan nonor rangka MHKS6GJ6JJJ043889, dan nomor mesin 3NRH253322 dengan STNK an.Ratna Julita lalu para terdakwa langsung menghubungi Saksi Kusnadi yang berada di

Halaman 3 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curup dan janji ketemuan dilapangan setia Negara, setelah itu para terdakwa langsung berangkat kecurup setelah sampai dicurup terdakwa I mengatakan kepada saks kusnadi mau mengdaikan mobil SIGRA warna merah BD 1891 SN dengan nonor rangka MHKS6GJ6JJJ043889, dan nomor mesin 3NRH253322 dengan STNK an.Ratna Julita lalu saksi kusnadi setuju dan langsung membayar hari itu juga kepada terdakwa I dan diterima langsung oleh terdakwa I, yang disaksikan oleh terdakwa II, setelah itu para terdakwa langsung pulang ke Bengkulu lagi dengan menggunakan mobil rental yang para terdakwa rental dari Bengkulu, setelah sampai diBengkulu para terdakwa ketemu dengan saksi YAFAN EFFENDI di Jalan Suprpto dan langsung menyerahkan uang hasil gadai mobil SIGRA warna merah BD 1891 SN dengan nonor rangka MHKS6GJ6JJJ043889, dan nomor mesin 3NRH253322 dengan STNK an.Ratna Julita, uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung dan diterima langsung oleh saksi YAFFAN EFFEND karena perbuatan para terdakwa patut sangkanya barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Usman Pasaribu dan saksi Risky Priyanda masing-masing merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000 (enam ratus juta rupiah) akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat 1 KUHP jo 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I EVANISAH Binti SINARUDIN bersama dengan terdakwa II YUNI MAYASARI ALS YUNI Binti LUKMAN HAKIM pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret dan bulan April 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan setia negara Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan bahwa para saksi bertempat tinggal semuanya di Bengkulu dan terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu, maka dengan adanya unsur dari Pasal tersebut bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membeli,

Halaman 4 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I EVANISAH Binti SINARUDIN bersama dengan terdakwa II YUNI MAYASARI ALS YUNI Binti LUKMAN HAKIM membawa mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu STNK An.Usman Pasaribu , mobil tersebut didapat para terdakwa dari Saksi YAFAN EFFENDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) awal bulan yang menyuruh para terdakwa menggadaikan mobil tersebut, lalu para terdakwa langsung menghubungi Saksi Kusnadi yang berada di curup dan janji ketemuan dilapangan setia Negara, lalu para terdakwa langsung berangkat kecurup setelah sampai dicurup terdakwa I mengatakan kepada saksi kusnadi mau mengdaikan mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu STNK An.Usman Pasaribu, dengan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi kusnadi setuju dan langsung membayar hari itu juga kepada terdakwa I dan diterima langsung oleh terdakwa I, yang disaksikan oleh terdakwa II, setelah itu para terdakwa langsung pulang ke Bengkulu lagi dengan Rental , setelah sampai di Bengkulu uang yang hasil di gadai mobil mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu STNK An.Usman Pasaribu, terdakwa I menyerahkan kepada terdakwa II sebesar Rp.13.000.000,(Tiga Belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi YAFAN EFFENDI , kemudian terdakwa II kerumah membawa uang tersebut tidak lama kemudian saksi YAFAN EFFENDI datang kerumah terdakwa II dan terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut saksi YAFAN EFFENDI langsung pulang dari rumah terdakwa, setelah mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1283 CC dengan nomor rangka nomor rangka MHKV1BA1JFJ008050, Nosin K3MG31065 STNK An.Usman Pasaribu STNK An.Usman Pasaribu laku digadaikan oleh para terdakwa kemudian Saksi YAFAN EFFENDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyuruh para terdakwa menggadaikan mobil SIGRA warna merah BD 1891 SN dengan nonor rangka MHKS6GJ6JJJ043889, dan

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 3NRH253322 dengan STNK an.Ratna Julita lalu para terdakwa langsung menghubungi Saksi Kusnadi yang berada di curup dan janji ketemuan dilapangan setia Negara, setelah itu para terdakwa langsung berangkat kecurup setelah sampai dicurup terdakwa I mengatakan kepada saksi kusnadi mau mengdaikan mobil SIGRA warna merah BD 1891 SN dengan nonor rangka MHKS6GJ6JJJ043889, dan nomor mesin 3NRH253322 dengan STNK an.Ratna Julita lalu saksi kusnadi setuju dan langsung membayar hari itu juga kepada terdakwa I dan diterima langsung oleh terdakwa I, yang disaksikan oleh terdakwa II, setelah itu para terdakwa langsung pulang ke Bengkulu lagi dengan menggunakan mobil rental yang para terdakwa rental dari Bengkulu, setelah sampai diBengkulu para terdakwa ketemu dengan saksi YAFAN EFFENDI di Jalan Suprpto dan langsung menyerahkan uang hasil gadai mobil SIGRA warna merah BD 1891 SN dengan nonor rangka MHKS6GJ6JJJ043889, dan nomor mesin 3NRH253322 dengan STNK an.Ratna Julita, uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara langsung dan diterima langsung oleh saksi YAFFAN EFFEND karena perbuatan para terdakwa patut sangkanya barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Usman Pasaribu dan saksi Risky Priyanda masing-masing merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000 (enam ratus juta rupiah) akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1e KUHP jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan (**a Charge**) yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. HASNUL BASRI

- Bahwa benar saksi yang menjadi korban dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Saksi. DRS. SOESAMTO HADI, Islam, 58 tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat : Jln. Batununggal Molek IV No. 11 Rt. 03 Rw. 05 Mengger – Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2019, sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Saksi DRS. SOESAMTO HADI di Jalan Cempaka Permai Rt. 10 Rw. 04 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada tanggal 18 Februari 2019 terlapor Saksi YAPAN EFENDI, SH mau membeli rumah dan satu unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih. Dan pada saat itu antara terlapor dan korban langsung membuat surat perjanjian secara tertulis, dan setelah membuat perjanjian tersebut terlapor langsung menunggu rumah tersebut dan menggunakan mobil tersebut namun belum ada sama sekali pembayaran yang di lakukan oleh terlapor Saksi YAPAN EFENDI,SH, dan setelah 2 (dua) bulan dari perjanjian korban menanyakan kepada terlapor untuk masalah pembayaran tersebut namun terlapor telah pergi dari rumah dan membawa kabur mobil satu unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih, sampai di terbitkan nya laporan terlapor tidak di ketahui keberadaan nya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah di gelapkan barang milik korban oleh Saksi YAPAN EFENDI, SH tersebut berupa : 1 (satu) unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih.
- Bahwa benar saksi menerangkan status 1 (satu) unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih milik korban tersebut di beli dengan secara tunai oleh Saksi DRS. SOESAMTO HADI dan BPKB atas nama DRS. SOESAMTO HADI masih ada sama korban.
- Bahwa benar Saksi menerangkan YAPAN EFENDI tersebut melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan terhadap korban Saksi DRS. SOESAMTO HADI tersebut dengan cara pura – pura akan membeli mobil tersebut, namun sampai sekarang tidak di bayarkan oleh terlapor dan mobil tersebut di bawa terlapor kabur dan tidak di ketahui keberadaan nya. -

Halaman 7 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membuat korban yakin sehingga ingin menyerahkan mobil milik korban Saksi DRS. SOESAMTO HADI tersebut kepada Saksi YAPAN EFENDI tersebut pada saat itu Saksi YAPAN EFENDI menjelaskan bahwa dia banyak usaha berupa kuari di Kab. Rejang Lebong, kuari di daerah pendopo lintang, dan kuari di daerah karang tinggi Bengkulu tengah, dan masih banyak lagi memiliki usaha alat berat dan armada truck sebanyak 15 (lima belas) unit.
- Bahwa benar saksi menrangkan kerugian yang korban Saksi DRS. SOESAMTO HADI alami atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terlapor mengambil mobil korban tersebut yang melihat langsung adalah saksi sendiri, Saksi BURHAN NUDIN, Saksi APRILIANSYAH dan Saksi JAI.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Desember 2018, saksi diperintahkan oleh Saksi. SOESAMTO HADI untuk menjual rumahnya yang berada di jalan Cempaka Permai Kota Bengkulu dan memasang papan merk "DIJUAL", sehingga saksi langsung memasang papan merk "DIJUAL" di depan rumah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Januari 2019, seorang laki – laki yang mengaku bernama YAPAN EFFENDI menghampiri saksi yang sedang membersihkan lingkungan sekitar rumah tersebut dan menanyakan apakah benar rumah tersebut mau dijual dan saksi mengatakan "iya mau dijual" dan saksi menyarankan kepada YAPAN EFFENDI untuk menghubungi langsung pemiliknya yang bernama SOESAMTO HADI. Kemudian YAPAN EFFENDI pergi dengan membawa nomor telepon pemilik rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 12 bulan Februari 2019 pemilik rumah yang bernama SOESAMTO HADI bertemu langsung dengan YAPAN EFFENDI di rumahnya dan membuat kesepakatan bahwa Saksi. SOESAMTO HADI akan menjual rumah dan kendaraan kepada YAPAN EFFENDI sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit rumah dua lantai harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - b. 2 (dua) rumah kecil harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - c. 1 (satu) unit mobil Vellfire harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan laki – laki yang dipertemukan dengan saksi tersebut yaitu YAPAN EFFENDI yang telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA milik Saksi. SOESAMTO HADI.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu mobil milik SOESAMTO HADI yang digelapkan oleh Saksi. YAPAN EFFENDI

Menimbang, bahwa .Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **BURHANUDIN Bin CIK OLAH**

- Bahwa benar korban dari tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh HASNUL BASRI tersebut adalah SOESAMTO HADI sedangkan pelakunya setahu laki – laki yang bernama YAPAN EFFENDI.
- Bahwa tindak pidana Penggelapan yang dialami oleh SOESAMTO HADI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi. SOESAMTO HADI di Kel Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh YAPAN EFFENDI adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA.
- Bahwa benar saksi mengetahui YAPAN EFFENDI telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI karena saksi menyaksikan secara langsung pada saat penyerahan mobil dari HASNUL BASRI kepada YAPAN EFFENDI.
- Bahwa benar saksi kenal dengan pelaku pada saat kejadian penyerahan kendaraan tersebut yaitu saksi dipanggil oleh HASNUL BASRI yang merupakan teman saksi untuk menjadi saksi.
- Bahwa benar setahu saksi HASNUL BASRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI tersebut kepada YAPAN EFFENDI dengan maksud bahwa mobil tersebut akan di agunkan oleh YAPAN EFFENDI di perusahaan pembiayaan dan uangnya akan digunakan untuk membayar mobil tersebut.

Halaman 9 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wib teman saksi yang bernama HASNUL BASRI menemui saksi di rumah dan meminta saksi datang ke rumah keluarganya yang bernama SOESAMTO HADI untuk menjadi saksi penyerahan mobil milik SOESAMTO HADI yang akan dijual kepada YAPAN EFFENDI sehingga saat itu saksi berdua dengan HASNUL BASRI langsung menuju rumah milik SOESAMTO HADI tersebut. Setiba disana sudah ada YAPAN EFFENDI dan mertua perempuannya yang bernama JA'I yang memang sudah tinggal di rumah milik SOESAMTO HADI tersebut. Kemudian saksi melihat HASNUL BASRI menyerahkan kunci mobil Toyota Velfire D 11 IKA kepada YAPAN EFFENDI dan mereka menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut. Setelah selesai saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya sampai pada tanggal 05 Mei 2019 HASNUL BASRI mengatakan kepada saksi bahwa YAPAN EFFENDI telah membawa kabur / menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Velfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI yang diserahkan oleh HASNUL BASRI kepada YAPAN EFFENDI pada tanggal 14 April 2019.
 - Bahwa benar berdasarkan cerita HASNUL BASRI bahwa YAPAN EFFENDI hendak membeli rumah dan mobil milik SOESAMTO HADI tersebut tetapi belum ada pembayaran dan sambil menunggu pembayarannya YAPAN EFFENDI dipersilahkan tinggal di rumah tersebut dan mobil milik SOESAMTO HADI tersebut dipersilahkan untuk di agunkan di perusahaan pembiayaan dengan tujuan untuk melakukan pembayaran mobil dan rumah yang hendak dibeli oleh YAPAN EFFENDI tersebut.
 - Bahwa benar yang menyaksikan pada saat HASNUL BASRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Velfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI tersebut kepada YAPAN EFFENDI adalah saksi, JA'I yang merupakan mertua YAPAN EFFENDI dan AFRILIANSYAH yang merupakan anak HASNUL BASRI.
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. **YAPAN EFFENDI**
- Bahwa benar saksi diamankan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 wib di Terminal Loket Serana Sakti Kota Pagaralam dan saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Bengkulu.

Halaman 10 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil yang sudah saksi gelapkan adalah mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna Hitam milik Saksi. USMAN PASARIBU dan Daihatsu Sigras BD 1891 CN Warna Merah milik Saksi. RIZQI dan Toyota Vellfire D 11 IKA warna Putih milik Saksi. HASNUL BASRI.
- Bahwa mobil tersebut saksi rental untuk 6(enam) bulan mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam tidak ada surat perjanjian dan 1(satu) tahun untuk mobil Daihatsu Sigras BD 1891 CN warna merah ada surat perjanjiannya dan untuk mobil Toyota Vellfire D 11 IKA warna putih tersebut ada dengan saksi awalnya akan saksi beli akan tetapi tidak jadi karena gagal untuk melesingkan BPKB nya dan ada surat perjanjiannya.
- Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam tersebut saksi serahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akan tetapi berhasil digadai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Untuk mobil Daihatsu Sigras BD 1891 CN warna merah saksi serahkan kepada Saksi. EVANISAH untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akan tetapi berhasil digadai sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) sedangkan untuk mobil Vellfire D 11 IKA warna putih saksi serahkan dengan Saksi. AAN untuk digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan tidak ada dibuatkan surat perjanjian gadai.
- Bahwa benar mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Saksi. YUNI MAYASARI, Saksi. EVANISAH dan Saksi. AAN dan uang hasil gadai tersebut sudah saksi terima yaitu untuk mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), untuk mobil Daihatsu Sigras BD 1891 CN warna merah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk mobil Toyota Vellfire D 11 IKA Warna putih sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut ada diserahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Saksi EVANISAH sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi AAN sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) termasuk hutang saksi kepada Saksi. AAN sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima Saksi AAN sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sekira akhir bulan maret 2019 mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna Hitam milik Saksi. USMAN PASARIBU saksi serahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI di kantor saksi di desa kembang seri. Sekira awal bulan April 2019 mobil Daihatsu Sigras BD 1891 CN Warna Merah milik

Halaman 11 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. RIZQI saksi serahkan kepada Saksi. EVANISAH di Dendam tak sudah dan sekira pertengahan bulan April 2019 mobil Toyota Vellfire D 11 IKA warna Putih milik Saksi. HASNUL BASRI saksi serahkan kepada Saksi. AAN di rumah kosan di anggut.

- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna Hitam milik Saksi. USMAN PASARIBU kepada Saksi. YUNI MAYASARI ada karyawan kantor yang melihat pada saat itu dan pada saat saksi menyerahkan Daihatsu Sibra BD 1891 CN Warna Merah milik Saksi. RIZQI kepada Saksi. EVANISAH ada Saksi. DEDI teman saksi, Saksi. FEBRI anak dari Saksi. EVA, Saksi. YUNI MAYASARI dan Saksi. EVA dan pada saat saksi menyerahkan Toyota Vellfire D 11 IKA warna Putih milik Saksi. HASNUL BASRI kepada Saksi. AAN ada istri saksi Saksi. MESTI, Ibu saksi dan Saksi. DEDI untuk digadaikan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana Saksi. YUNI MAYASARI menggadaikan mobil Xenia tersebut dan untuk mobil sigra saksi tahu di gadiakan dengan Saksi. KUSNADI di Kab. Kepahiang dan untuk mobil Vellfire saksi tidak tahu dimana Saksi. AAN gadaikan.
- Bahwa benar bukti kepemilikan yang saksi serahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI, Saksi. EVANISAH adalah STNK sedangkan dengan Saksi. AAN adalah STNK, fotocopy BPKB dan FAKTUR.
- Bahwa benar saksi belum ada membayar bunga untuk setiap mobil yang saksi gadaikan. Dan jika saksi ingin membayar bunga nya saksi akan bayar dengan Saksi. YUNI MAYASARI dan Saksi. EVANISAH.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. KUSNADI

- Bahwa benar saksi bekerja di Kodim 409-05/CRP di kota rejang lebong dan saksi memiliki jabatan sebagai BA Kodim Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat saksi menerima gadai mobil toyota VELLFIRE BG 44 LFI warna putih tersebut adalah Saksi. NOVI dan Saksi. ANDRE.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada diberikan surat berupa STNK dan ada buatkan surat perjanjian gadai berupa kwitansi dan surat pernyataan selam 1(satu) bulan yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Saksi. ANDRE.

Halaman 12 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan STNK tersebut sama dengan mobil yang digadaikan untuk nomor rangka dan nomor mesinnya sama sesuai STNK hanya Nopolnya yang beda yaitu BG 44 LFI.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada menanyakan dengan Saksi. ANDRE mengapa nomor Plat tidak sesuai dengan STNK dan dijawab dak apo-apo plat pakaian aku itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan plat asli mobil tersebut ada dimobil tersebut berdasarkan keterangan Saksi. ANDRE dan momor plat yang ada di STNK adalah D 11 IKA.
- Bahwa benar saksi menerangkan mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA yang diganti dengan BG 44 LFI warna putih tersebut belum ditebus oleh Saksi. ANDRE.
- Bahwa benar saksi menerangkan keberadaan mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam ada dengan Saksi. NOVI, Mobil Daihatsu Sibra BD 1891 CN warna merah ada dikantor POM bengkulu sedangkan mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih saksi serahkan di polda bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan laki-laki yang ada di foto tersebut bukan Saksi. ANDRE yang menggadaikan mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Ciri-ciri Saksi. ANDRE yang menggadaikan mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih kepada Saksi yaitu Kurus, tinggi sekitar 167 Cm, rambut Ikal, kulit sawo matang.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekira tanggal 16 April 2019 pukul 20.00 wib saksi mendapat telpon dari anggota TNI aktif yang berdinis di Kodim Kota yaitu Saksi. NOVI yang mengatakan bahwa ada mobil alphas yang mau digadaikan kemudian saksi jawab saksi gak berani karena mobil mewah, kemudian saksi tanyakan lagi berapa mau di titipkan. Kemudian di jawab Saksi. NOVI sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi katakan nanti kabari saja kalau mobil tersebut jadi dititip. Kemudian dijawab oke nanti kalau sudah di curup dikabari. Kemudian pada tanggal 20 April 2019 saksi ditelpon Saksi. NOVI sekira pukul 08.00 wib bahwa mobil sudah di curup. Kemudian saksi jawab kenapa mendadak begini, duit besar itu. Kemudian dijawab Saksi. NOVI kita ketemuan dulu. Setelah itu kami bertemu di lapangan setia negara bersama dengan Saksi. ANDRE yang merupakan suruhan dari pemilik mobil. Kemudian kami mengobrol dan Saksi. ANDRE mengatakan bahwa mobil tersebut mau digadaikan sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) kemudian

Halaman 13 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab kalau segitu belum ada tapi kalau 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saksi usahakan. Kemudian dijawab Saksi. ANDRE tidak apa-apa 50 juta dulu terus sisanya kapan kemudian saksi jawab tunggu sekitar 3-4 hari. Dan dijawab Saksi. ANDRE oke saksi menginap di hotel wisata baru. Setelah itu kami bubar dan saksi sampaikan jika uang 50 juta sudah ada dengan saksi nanti saksi kabari. Sekira pukul 19.00 wib saksi menelpon Saksi. NOVI dan mengatakan bahwa uangnya sudah siap kemudian kami berjanji ketemu di depan Hotel Wisata Baru tempat Saksi. ANDRE menginap setelah bertemu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi. ANDRE setelah itu kami bubar dan mobil tersebut saksi bawa pulang kerumah. Kemudian berselang empat hari kemudian saksi menelpon Saksi. ANDRE dan mengatakan bahwa uang sisa ada tapi tidak cukup 20 Juta hanya ada 15 juta kemudian dijawab Saksi. ANDRE iya gak apalah kalau Cuma segitu. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu di depan hotel Wisata baru dengan Saksi. ANDRE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi sempat bertanya Saksi. ANDRE menginap dengan siapa di hotel Wisata baru tersebut dan dijawab Saksi. ANDRE dengan Saksi. AAN dan istrinya setelah itu dibuatkan kwitansi dan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Saksi. ANDRE. Pada saat itu saksi katakan bahwa mobil tersebut bukan alphard tetapi VELLFIRE dan dijawab Saksi. ANDRE gak papa kak lebih tinggi kelasnya yang ini. Kemudian saksi jawab yang sudahlah yang penting saksi minta tebus dengan kamu dan tidak ada masalah. Setelah kami berpisah dan Saksi. ANDRE pamit pulang ke Bengkulu. Sekira tanggal 22 Mei 2019 saksi dihadap oleh anggota dari polda Bengkulu tepatnya di depan Polsek taba penanjung yang mengatakan bahwa mobil tersebut terkait dalam dugaan tindak pidana penggelapan. Kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada anggota dari polda Bengkulu. Setelah itu mobil dibawa ke polda Bengkulu sedangkan saksi pulang ke curup.

- Bahwa benar saksi menerangkan uang sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih tersebut akan dikembalikan dengan saksi sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menrangkan mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA yang diganti dengan nopol BG 44 LFI warna putih tersebut ada dengan saksi sudah selama sekira 1(Satu) bulan.

Halaman 14 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan selama mobil tersebut ada dengan saksi tidak ada saksi mengganti barang-barang yang ada dimobil tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di depan polsek taba penanjung saksi menyerahkan mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA yang sudah diganti dengan nopol BG 44 LFI kepada anggota polda bengkulu kemudian tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi menyerahkan mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN warna merah kepada anggota Denpom II/1 bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan asal uang yang saksi gunakan untuk menerima gadai mobil daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh jta rupiah) tersebut dari uang saksi sendiri. Untuk mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN warna merah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang saksi sendiri dan untuk mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA yang sudah diganti dengan Nopol BG 44 LFI warna putih sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tersebut dari saksi sendiri sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saksi pinjam dengan adik angkat saksi.

Menimbang Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. **NOVIANTO DWI PRASTYO,**

- Bahwa benar saksi menjadi perantara gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA.
- Bahwa benar yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA tersebut adalah laki – laki yang baru saksi kenali yang mengaku ANDRI sedangkan yang menerima gadainya adalah teman saksi yang bernama KUSNADI (anggota TNI aktif).
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA digadaikan oleh ANDRI Alias ANDI SULAIMAN kepada KUSNADI pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, yang mana penyerahan mobil terjadi di Lapangan Setya Negara Curup dan uang gadai diserahkan di depan salah satu hotel di Curup.
- Bahwa benar saksi kenal dengan laki – laki dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut sebagai ANDRI dan saksi tidak tahu apabila namanya adalah ANDI MAULANA dan saksi baru satu kali bertemu dengan laki – laki tersebut setelah diperkenalkan oleh teman saksi yang bernama YUNI MAYASARI.

Halaman 15 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal bulan April 2019 teman saksi yang bernama YUNI MAYASARI menelepon saksi menanyakan kepada saksi tempat menggadai mobil Toyota Vellfire, dan menanyakan berapa harga gadai mobil tersebut dan YUNI MAYASARI mengatakan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saat itu saksi menjawab “nanti saksi cari dulu,,aman ga?”, dan dijawab oleh YUNI MAYASARI “aman”. Setelah itu saksi menghubungi teman saksi KUSNADI menanyakan apakah dirinya mau menerima gadai mobil Vellfire seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan dijawab oleh KUSNADI “aman ga?” dan saksi jawab “kata pemiliknya aman”. Beberapa hari kemudian YUNI MAYASARI menghubungi saksi lagi menanyakan kembali perihal tempat gadai mobil tersebut dan saksi jawab ada, bawalah mobilnya ke curup. Kemudian YUNI MAYASARI memberikan nomor telepon laki – laki yang akan membawa mobil tersebut ke Curup yaitu yang diperkenalkan kepada saksi dengan nama ANDRI Alias ANDI SULAIMAN. Kemudian saksi menghubungi ANDRI Alias ANDI SULAIMAN dan menanyakan apakah benar mau gadai mobil Vellfire,,bagaimana kondisinya dan dijawab oleh ANDRI Alias ANDI SULAIMAN “aman” kemudian saksi katakan “bawalah mobil itu ke curup”. Kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ANDRI Alias ANDI SULAIMAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya sudah membawa mobil Vellfire yang mau digadai dan sudah berada di Lapangan Setya Negara Curup, kemudian saksi langsung menghubungi KUSNADI dan mengatakan bahwa mobil Vellfire yang mau digadai sudah sampai di Lapangan setya Negara dan kami janji bertemu disana. Kemudian saksi langsung datang ke Lapangan Setya Negara tetapi saksi tidak bertemu dengan ANDRI Alias ANDI SULAIMAN sehingga saksi meneleponnya dan menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh ANDRI Alias ANDI SULAIMAN bahwa dirinya sudah bertemu dengan laki – laki yang bernama KUSNADI dan sekarang berada di Belakang Pasar Bang Mego Curup, dan saksi langsung menyusul menemui mereka disana. Saat tiba di belakang Pasar Bang Mego saksi bertemu dengan KUSNADI dan berkenalan dengan laki – laki yang mengaku bernama ANDRI Alias ANDI SULAIMAN. Karena kondisi sedang ramai, kemudian saksi mengajak KUSNADI dan ANDRI pindah tempat ngobrol di belakang Lapangan Setya Negara. Tiba di Belakang Lapangan Setya Negara disepakati harga gadai mobil tersebut adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi dibayari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menyusul.

Halaman 16 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena saat itu uang yang ada pada KUSNADI kurang dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka saksi, KUSNADI dan ANDRI Alias ANDI GUNAWAN bersama – sama ke ATM Bank BRI mengantar KUSNADI ambil uang lagi. setelah selesai kemudian kami mengantar ANDRI Alias ANDI SULAIMAN ke salah satu hotel di Curup dan KUSNADI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ANDRI Alias ANDI SULAIMAN di depan hotel tersebut. Kemudian ANDRI Alias ANDI SULAIMAN masuk kedalam hotel dan KUSNADI mengantar saksi kembali lagi ke Lapangan Setya Negara, saat itu KUSNADI memberikan saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan KUSNADI juga pergi membawa mobil Vellfire tersebut. Setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadiannya.

- Bahwa benar mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA tersebut adalah milik laki – laki yang bernama ANDRI Alias ANDI SULAIMAN.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kelengkapan surat mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA yang digadaikan tersebut karena saksi tidak melihat dan tidak menanyakannya saat itu.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah sisa pembayaran uang gadai mobil tersebut sudah dibayarkan oleh KUSNADI kepada ANDRI Alias ANDI SULAIMAN dan saksi juga tidak ada menerima uang dari ANDRI Alias ANDI SULAIMAN.

6. USMAN PASARIBU

- Bahwa benar telah terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal saksi lupa bulan Maret 2019 di Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya saksi sendiri.
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh saksi YAFAN EFENDI terhadap milik saksi tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Dengan nomor Polisi BD-1283-CC warna Hitam Metalik STNK atas nama saksi sendiri (USMAN PASARIBU).
- Bahwa benar saksi YAFAN EFENDI merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Dengan nomor Polisi BD-1283-CC milik saksi tersebut pada tanggal saksi lupa bulan November 2018.
- Bahwa benar terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut berawal pada bulan September 2018 saksi ABDUL MOTOLIP menelpon saksi dengan mengatakan bahwa ada temannya bernama saksi YAFAN EFENDI ingin merental mobil selama 7 hari/1

Halaman 17 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu dengan biaya perminggunya sebesar Rp. 1.500.000/-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi bersedia mobil saksi untuk direntalkan. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan saksi. ABDUL MUTOLIP mengantar mobil milik saksi ke Simpang SLB Lingkar timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu sampai pada bulan November 2018 pembayaran sewa rentalnya menunggak sehingga mobil saksi ambil lagi dari saksi SAKSI YAPAN EFFENDI. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2018 mobil tersebut dirental lagi oleh saksi SAKSI YAPAN EFFENDI dan saksi antarkan lagi bersama dengan saksi ABDUL MUTOLIP kepada saksi SAKSI YAPAN EFFENDI di kantor saksi SAKSI YAPAN EFFENDI yang berada di Kab. Bengkulu Tengah dengan perjanjian SAKSI YAPAN EFFENDI akan mengganti ban mobil saksi sebagai bayaran tunggakan rental yang sebelumnya dan akan membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk pemakaian mobil selanjutnya. Sampai pada bulan Maret 2019 saksi YAPAN EFENDI tidak lagi membayar uang sewa rental dan mobil juga tidak dikembalikan dan saksi SAKSI YAPAN EFFENDI tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bengkulu.

- Bahwa benar uang rental terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Dengan nomor Polisi BD-1283-CC milik saksi sudah ada yang dibayar oleh saksi YAFAN EFENDI yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah).
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga saksi merentalkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Dengan nomor Polisi BD-1283-CC milik saksi dengan saksi YAFAN EFENDI tersebut dikarenakan saksi YAFAN EFENDI merupakan teman saksi ABDUL MUTOLIP.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Dengan nomor Polisi BD-1283-CC yang digelapkan oleh saksi YAPAN EFENDI bukan milik saksi seutuhnya dikarenakan mobil tersebut saksi beli secara Kredit dilesing MTF (mandiri Tunas Fainance) Kota Bengkulu yang baru berjalan 08 (delapan Bulan) dari 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Bahwa benar atas terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan.

7. RIZKI FRIANDHA

Halaman 18 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib dikantor LBH_KPK yang beralamat di Kab.Bengkulu Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah saksi SAKSI YAPAN EFFENDI, S.H.
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh saksi SAKSI YAPAN EFFENDI, S.H tersebut adalah 1 Unit Mobil Merek DAIHATSU SIGRA R Warna Merah tahun 2018 dengan Nomor Polisi BD 1891 CN, Dengan Nomor Rangka : MHKS6GJ6JJJ043889 dan dengan nomor Rangka : 3NRH253322.
- Bahwa cara saksi SAKSI YAPAN EFFENDI, S.H pada saat melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah dengan cara pada tanggal 02 Februari 2019 saksi YARPAN EFFENDI, S.H merental mobil SIGRA milik saksi dengan perjanjian uang sewa sebesar Rp.7.000.000,- per bulan, namun sampai saat ini saksi YARPAN EFFENDI, S.H tidak pernah lagi membayarkan uang sewa mobil tersebut dan mobil Siga milik saksi tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh saksi YARPAN EFFENDI, S.H .
- Bahwa benar yang mengetahui tentang dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah saksi RATNA JUITA, saksi IDHAM dan saksi FEBRIANSYAH.
- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami akibat dari dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa benar STNK a.n RATNA JUITA (Ibu kandung saksi), Bukti Pembayaran Kredit Ke Leasing MTF (Mandiri Tunas Finance) dan Surat Perjanjian saksi antara saksi dengan saksi SAKSI YAPAN EFFENDI, S.H.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN PARA TERDAKWA

Halaman 19 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan maret tahun 2019 sekira jam 16.00 wib sewaktu terdakwa lagi dirumah teman beralamat di Rt.05 Kelurahan Semarang Kec,Sungai serut Kota Bengkulu saksi menerima telpon dari Saksi.SAKSI YAPAN EFFENDI dan sewaktu menelpon SAKSI YAPAN EFFENDI memperkenalkan diri kepada terdakwa selanjutnya terdakwa tanya dapat nomor darimana dan dijawabnya ' dari EVA "
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanya ada perlu apa dan dijawab SAKSI YAPAN EFFENDI "ada tidak tempat menitipkan mobil (gadai) karena lagi butuh dana untuk keperluan kantor" dan terdakwa jawab " nanti cari .." dan dijawab Saksi.YAPAN mau ketemu dengan terdakwa sambil menunjukkan alamat ;
- bahwa selanjutnya satu jam berikutnya.SAKSI YAPAN EFFENDI datang menemui terdakwa sendirian dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dan meminta tolong kepada terdakwa untuk gadaikan mobil dan terdakwa katakan cari dulu kemudian Saksi.YAPAN pulang.
- bahwa Selanjutnya terdakwa menelpon .terdakwa EVA menanyakan siapa Saksi.YAPAN dan dijawabnya " masih teman..." dan terdakwa katakan Saksi.YAPAN mau menggadaikan mobil dan terdakwa EVA mengatakan Tidak apa-apa... nanti ada teman tempat gadai mobil di curup.
- bahwa Selanjutnya esok harinya sekira jam 13.00 wib Saksi.YAPAN menelpon terdakwa dan menanyakan " bisa tidak " dan terdakwa katakan bisa... dan Saksi.YAPAN menyuruh terdakwa mengambil mobil dikantornya di Nakau.
- bahwa selanjutnya terdakwa mengambil mobil dikantor saksi.YAPAN dan saat bertemu Saksi.YAPAN mengatakan bahwa minta menggadaikan mobil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi katakan iya dan Saksi.YAPAN menandatangani kwitansi kosong kemudian diserahkan kepada terdakwa
- bahwa selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa .EVA dan mengatakan mobilnya sudah ada dan dijawab terdakwa EVA " ya sudah kita berangkat kecurup
- bahwa selanjutnya terdakwa jemput terdakwa EVA di surabaya dan berangkat langsung ke Curup menemui Saksi.KUSNADI dan janji ketemu di lapangan Setia Negara Curup
- bahwa para terdakwa kemudian mobil digadaikan kepada Saksi.KUSNADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang

Halaman 20 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya diserahkan kepada terdakwa .EVA dan kwitansi dari saksi.YAPAN diserahkan ke KUSNADI dan diisi oleh Saksi.KUSNADI

- bahwa Kemudian para terdakwa pulang ke bengkulu menggunakan mobil dan sesampai di rumah Saksi.YAPAN nelpn dan saksi katakan bahwa uang sudah dapat dan Saksi.YAPAN mengatakan ambillah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa .EVA menyisihkan uang sebesar Rp.1.000.000
- bahwa selanjutnya terdakwa .EVA menjelaskan pengeluaran untuk rental mobil dan uang makan minum sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya sebesar Rp.600.000,- oleh para terdakwa bagi dua yaitu bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- bahwa selanjutnya sisanya uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa .EVA kepada saksi.YAPAN sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar identitas .mobil tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol : BD-1283-CC.
- Bahwa benar setahu terdakwa Saksi.YAPAN sewaktu menyerahkan mobil mengatakan bahwa mobil adalah miliknya dan sewaktu diserahkan kepada saksi mobil dilengkapi dengan surat berupa STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB dan sewaktu diserahkan kepada Saksi.KUSNADI surat mobil berupa STNK dan kwitansi kosong dari Saksi.YAPAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

- **1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga.**
- **1 (satu) bundle surat keterangan BPKB Mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN berada dilesing mandiri tunas Finance.**
- **1 (satu) lembar surat kuasa merawat kendaraan dari Riski Frindha kepada Yafan Efendi tanggal 02 februari 2019.**

sebagaimana telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut yakni melanggar pasal **481 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar , menerima gadai , menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**
3. **yang melakukan , turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan**

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I EVANISAH Binti SINARUDIN dan Terdakwa II YUNI MAYASARI Binti LUKMAN HAKIM telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana para terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar , menerima gadai , menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa bulan maret tahun 2019 sekira jam 16.00 wib sewaktu terdakwa I lagi dirumah teman yang beralamat di Rt.05 Kelurahan semarang Kec,Sungai serut Kota Bengkulu terdakwa menerima telpon dari SAKSI YAPAN EFFENDI dan sewaktu menelpon SAKSI YAPAN EFFENDI memperkenalkan diri kepada terdakwa selanjutnya terdakwa tanya dapat nomor darimana dan dijawabnya ' dari terdakwa II EVA "
- Bahwa selanjutnya terdakwa I tanya ada perlu apa dan dijawab SAKSI YAPAN EFFENDI "ada tidak tempat menitipkan mobil (gadai) karena lagi butuh dana untuk keperluan kantor" dan terdakwa jawab " nanti cari .." dan dijawab Saksi.YAPAN mau ketemu dengan terdakwa I sambil menunjukkan alamat ;
- bahwa selanjutnya satu jam berikutnya SAKSI YAPAN EFFENDI datang menemui terdakwa I sendirian dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dan meminta tolong kepada terdakwa I untuk gadaikan mobil dan terdakwa I mengatakan cari dulu kemudian Saksi.YAPAN pulang ;
- bahwa Selanjutnya terdakwa I menelpon .terdakwa II EVA menanyakan siapa Saksi.YAPAN dan dijawabnya " masih teman..." dan terdakwa I katakan Saksi.YAPAN mau menggadaikan mobil dan terdakwa II EVA mengatakan Tidak apa-apa... nanti ada teman tempat gadai mobil di curup.
- bahwa Selanjutnya esok harinya sekira jam 13.00 wib Saksi.YAPAN menelpon terdakwa I dan menanyakan " bisa tidak " dan terdakwa I katakan bisa dan Saksi.YAPAN menyuruh terdakwa I untuk mengambil mobil dikantornya di Nakau.
- bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil mobil dikantor saksi YAPAN dan saat bertemu SaksiYAPAN mengatakan bahwa minta menggadaikan mobil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa I katakan iya dan Saksi.YAPAN menandatangani kwitansi kosong kemudian diserahkan kepada terdakwa I ;
- bahwa selanjutnya terdakwa I menelpon terdakwa II EVA dan mengatakan mobilnya sudah ada dan dijawab terdakwa II EVA " ya sudah kita berangkat ke Curup ;

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa I menjemput terdakwa II EVA di Surabaya dan berangkat bersama-sama langsung ke Curup menemui Saksi KUSNADI dan janji untuk ketemu di lapangan Setia Negara Curup ;
- bahwa sesampainya di curup dan bertemu dengan saksi KUSNADI , para terdakwa kemudian mengadaikan Mobil kepada Saksi KUSNADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang uangnya diserahkan kepada terdakwa II EVA dan kwitansi dari saksi YAPAN diserahkan ke saksi KUSNADI dan diisi oleh Saksi.KUSNADI
- bahwa kemudian para terdakwa pulang ke Bengkulu menggunakan mobil dan sesampai di rumah Saksi.YAPAN menelpon dan terdakwa II EVA katakan bahwa uang sudah dapat dan Saksi.YAPAN mengatakan ambillah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II EVA menyisihkan uang sebesar Rp.1.000.000
- bahwa selanjutnya terdakwa II EVA menjelaskan kepada saksi YAPAN pengeluaran untuk rental mobil dan uang makan minum sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya sebesar Rp.600.000,- oleh para terdakwa bagi dua yaitu bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- bahwa selanjutnya sisanya uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa II EVA kepada saksi YAPAN sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar identitas .mobil tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol : BD-1283-CC.
- Bahwa benar setahu terdakwa I Saksi.YAPAN sewaktu menyerahkan mobil mengatakan adalah miliknya dan sewaktu diserahkan kepada terdakwa I mobil dilengkapi dengan surat berupa STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB dan sewaktu diserahkan kepada Saksi KUSNADI surat mobil berupa STNK dan kwitansi kosong dari Saksi.YAPAN.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini yakni **menerima gadai diperoleh dari kejahatan** ;

Ad.3 Yang melakukan , turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa II EVANISAH Binti SINARUDIN dan Terdakwa I YUNI MAYASARI secara bersama-sama telah menerima gadai yakni mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol : BD-1283-CC. dari saksi YAPAN untuk kemudian menggadaikan kepada saksi IKUSNADI seharga Rp.

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- dimana para terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- dari hasil gadi tersebut dan sisanya Rp. 14.000.000,- diserahkan kepada saksi YAPAN EFFENDI padahal diketahui olehnya mobil tersebut bukan milik saksi YAPAN EFFENDI

Menimbang dengan demikian unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan / **een conclusie trekken**, dan berkeyakinan / **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni pasal 481 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP , sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dan melawan hukum menerima Gadai**” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan juga tidak terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga untuk itu para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, berdasarkan azas pemidanaan yakni tiada hukuman tanpa kesalahan / **geen straf zonder schuld**, maka adalah adil dan patut para terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan berdasarkan hukum / **legal justice**, keadilan menurut masyarakat / **social justice** dan keadilan menurut etika serta kepatutan / **moral justice** sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal -hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 25 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik / **Edukatif** agar terdakwa menyadari / **Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Sibra.
- 1 (satu) bundle surat keterangan BPKB Mobil Daihatsu Sibra BD 1891 CN berada dilesing mandiri tunas Finance.
- 1 (satu) lembar surat kuasa merawat kendaraan dari Riski Frindha kepada Yafan Efendi tanggal 02 februari 2019.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 481 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP , UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP** dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I EVANISAH Binti SINARUDIN dan terdakwa II YUNI MAYASARI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dan melawan hukum menerima Gadai**”;

Halaman 26 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 tahun dan 6 bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga.
 - 1 (satu) bundle surat keterangan BPKB Mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN berada dilesing mandiri tunas Finance.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa merawat kendaraan dari Riski Frindha kepada Yafan Efendi tanggal 02 februari 2019.. (digunakan dalam perkara Yafan)
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 30 September 2019 oleh **SLAMET SURIPTO S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **BOY SYAILENDRA , S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 7 Oktober 2019 , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **HERLIA AGUSTINA S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BOY SYAILENDRA , S.H

SLAMET SURIPTO, S.H.,M.Hum

HASCARYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH,SH

Halaman 27 dari 26 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl